



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BOYOLALI**  
**NOMOR : 893.2/1340/12/2008**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/**  
**TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

- Membaca :
- a. Surat permohonan ijin pendirian POS PAUD MELATI SARI Nomor : 01/PAAI/02/2009 tanggal 11 Februari 2009 Alamat : Tegalsari ,Karanggede, Boyolali
  - b. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dikdas LS Kecamatan Karanggede Nomor : 421.9/046/75/2009 tanggal Februari 2009
- Menimbang :
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan Non Formal merupakan alternatif pembinaan bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak tumbuh dan berkembang secara normal;
  - b. Bahwa POS PAUD " MELATISARI " yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin;
  - c. Bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Boyolali.
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42 );
  - 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301 );
  - 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali ( Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin kepada penanggung Jawab/ Pengelola  
PERTAMA Pendidikan Anak Usia Dini untuk POS PAUD Melatisari  
Nama : JOKO ISMANTO, SPd  
Alamat : Tegalsari , Karanggede  
Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan POS PAUD :

Nama : " MELATISARI "  
Alamat : Teagsari , Karanggede, Boyolali

KEDUA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan/ pengelola POS PAUD tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPTD Dikdas LS Kecamatan Karanggede

KETIGA : Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali  
Pada tanggal , 28 APRIL 2009



Drs. ST DARJATMO, SH. MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010072238

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Karanggede
4. Kepala UPTD Dikdas LS Kec. Karaggede
5. Pertinggal